



CATATAN PUTUSAN  
Nomor 17/Pid. C/2024/PN Sel.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **M. FARID AL FATH alias FARID bin H. MUH. SALEH YAHYA;**
- Tempat lahir : Batu Bangka;
- Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juni 1998;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Batu Bangka, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

**Nasution, SH.** Hakim;  
**Laela Muliani, SH.** Panitera Pengganti;

Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya kepada Penyidik Pembantu dipersilakan untuk menghadapkan Terdakwa alat bukti dan barang bukti di depan persidangan, kemudian Hakim mengingatkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan fakta-fakta dalam proses persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan surat catatan dakwaan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik /Penyidik Pembantu Nomor B/1259/VIII/Res.1.10/2024/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sesuai dengan berita acara Penyidikan;

**1. Saksi Hj. Amanah Binti H. Muh. Ma'rifatullah.**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah masalah Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela milik Saksi;

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita, yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa merusak kaca jendela bagian Timur milik Saksi sampai pecah dengan cara melemparkan batu;
- Bahwa karena dilempar oleh Terdakwa, maka kaca jendela milik Saksi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa masalah awal sehingga ada keributan adalah Terdakwa meminta sertifikat tanah warisan peninggalan orang tua Saksi namun Saksi tidak mau memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminta sertifikat tanah warisan kepada Saksi, sedangkan Saksi pernah menanyakan langsung kepada H. Muh. Saleh Yahya tentang Terdakwa meminta sertifikat namun H. Muh. Saleh Yahya menyatakan tidak pernah menyuruh meminta sertifikat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bibi dengan keponakan karena bapak dari Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kaca pecah maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui batu yang digunakan untuk melempar kaca jendela;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi Suaini binti H. Makrifatullah.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah masalah Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela milik Saksi Hj. Amanah;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita, yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa merusak kaca jendela bagian Timur milik Saksi Hj. Amanah sampai pecah dengan cara melemparkan batu;
- Bahwa karena dilempar oleh Terdakwa, maka kaca jendela milik Saksi Hj. Amanah tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PNSel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan Saksi Hj. Amanah sedang duduk di rumah, kemudian Saksi Hj. Amanah membuka pintu depan namun Saksi Hj. Amanah mengucapkan "to laik anakke" kemudian Saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa lalu saksi Hj. Amanah menutup pintu, kemudian Saksi mendengar ada lemparan yang mengenai kaca jendela samping rumah, selanjutnya Saksi Hj. Amanah menelepon kepala dusun Wates namun tidak ada di tempat maka Saksi Hj. Amanah menelepon Lalu Nurudin sehingga Lalu Nurudin datang ke rumah Saksi Hj. Amanah dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa masalah awal sehingga ada keributan adalah Terdakwa meminta sertifikat tanah warisan peninggalan orang tua namun Saksi Hj. Amanah tidak mau memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminta sertifikat tanah warisan, sedangkan Saksi Hj. Amanah pernah menanyakan langsung kepada H. Muh. Saleh Yahya tentang Terdakwa meminta sertifikat namun H. Muh. Saleh Yahya menyatakan tidak pernah menyuruh meminta sertifikat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bibi dengan keponakan karena bapak dari Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kaca pecah maka Saksi Hj. Amanah mengalami kerugian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui batu yang digunakan untuk melempar kaca jendela;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa melempar kaca jendela rumah Saksi Hj. Amanah yang merupakan bibi dari Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita, yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PNSel.

Paraf	Hakim



- Bahwa Terdakwa merusak kaca jendela bagian Timur milik Saksi Hj. Amanah sampai pecah dengan cara melemparkan batu sehingga kaca jendela tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa melempar kaca jendela tersebut adalah karena sebelumnya sertipikat milik orang tua Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya dibawa dan disimpan oleh Saksi Hj. Amanah dan Terdakwa sering meminta dikembalikan akan tetap Saksi Hj. Amanah tidak mau mengembalikan tanpa alasan dan hanya janji-janji saja sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melempar kaca jendela;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya, bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah benar karena;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **M. FARID AL FATH alias FARID bin H. MUH. SALEH YAHYA;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan uraian singkat kejadian yaitu melanggar Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakan bukan merusak pagar tetapi mencabut pagar yang ada di atas tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita, yang bertempat di rumah Saksi Hj. Amanah di Dusun Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Amanah dengan tujuan meminta sertipikat hak milik orang tua Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya yang dibawa dan disimpan oleh Saksi Hj. Amanah namun Saksi Hj. Amanah tidak mau mengembalikan tanpa alasan dan hanya janji-janji saja sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PNSel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang sama, Saksi Suhaini dengan Saksi Hj. Amanah sedang duduk di dalam rumah, kemudian Saksi Hj. Amanah membuka pintu depan dan mengucapkan "to laik anakke" kemudian Saksi Suhaini keluar rumah dan melihat Terdakwa, karena dalam keadaan emosi maka Terdakwa mengambil batu dan melempar kaca jendela rumah bagian Timur Saksi Hj. Aminah hingga pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa karena Terdakwa melempar kaca jendela, maka Saksi Hj. Amanah menelepon kepala dusun Wates namun tidak ada di tempat maka Saksi Hj. Amanah menelepon Lalu Nurudin sehingga Lalu Nurudin datang ke rumah Saksi Hj. Amanah dan menceritakan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kaca pecah maka Saksi Hj. Amanah mengalami kerugian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian hubungan Saksi Hj. Amanah dengan Terdakwa adalah bibi dengan keponakan karena bapak dari Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya adalah saudara kandung dari Saksi Hj. Amanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan rumusan harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan ketika ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan namanya yaitu Terdakwa **M. FARID AL FATH alias FARID bin H. MUH. SALEH YAHYA**;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita, yang bertempat di rumah Saksi Hj. Amanah di Dusun Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Amanah dengan tujuan meminta sertipikat hak milik orang tua Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya yang dibawa dan disimpan oleh Saksi Hj. Amanah namun Saksi Hj. Amanah tidak mau mengembalikan tanpa alasan dan hanya janji-janji saja sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa pada waktu yang sama, Saksi Suhaini dengan Saksi Hj. Amanah sedang duduk di dalam rumah, kemudian Saksi Hj. Amanah membuka pintu depan dan mengucapkan "to laik anakke" kemudian Saksi

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PNSel.

Paraf	Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaini keluar rumah dan melihat Terdakwa, karena dalam keadaan emosi maka Terdakwa mengambil batu dan melempar kaca jendela rumah bagian Timur Saksi Hj. Aminah hingga pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melempar kaca jendela, maka Saksi Hj. Amanah menelepon kepala dusun Wates namun tidak ada di tempat maka Saksi Hj. Amanah menelepon Lalu Nurudin sehingga Lalu Nurudin datang ke rumah Saksi Hj. Amanah dan menceritakan kejadian dan akibat perbuatan Terdakwa dan kaca pecah maka Saksi Hj. Amanah mengalami kerugian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan ternyata hubungan Saksi Hj. Amanah dengan Terdakwa adalah bibi dengan keponakan karena bapak dari Terdakwa yang bernama H. Muh. Saleh Yahya adalah saudara kandung dari Saksi Hj. Amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi Saksi Hj. Amanah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa dengan Saksi Hj. Amanah memiliki hubungan kekerabatan yaitu Terdakwa adalah keponakan dari Saksi Hj. Amanah dengan demikian perkara *a quo* adalah tindak pidana yang masih termasuk dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat atas diri

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PNSel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti beberapa pecahan kaca warna hitam dan 1 (satu) buah batu hitam berdiameter 7 centi meter, maka berdasarkan fakta persidangan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. FARID AL FATH alias FARID bin H. MUH. SALEH YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Beberapa pecahan kaca warna hitam;
  - 1 (satu) buah batu hitam berdiameter 7 centi meter;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **30 Agustus 2024**, oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Laela Muliani, SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Sapoandi, SH.** Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Laela Muliani, SH.**

**Nasution, SH.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PNSel.

Paraf	Hakim